



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2020/PA Sgm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Tiro bin Boto, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, alamat di Bontomarannu, RT 001, RW 001, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon I;

Parida binti Tahe, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, alamat di Bontomarannu, RT 001, RW 001, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Para Pemohon II; Secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung para Pemohon yang bernama Aldi bin Tiro yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah Register Perkara Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2020/PA Sgm. Tanggal 3 Maret 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Aldi bin Tiro, umur 16 tahun (lahir tanggal 30 April 2004), agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Bontomarannu, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa;

Hal.1 dari 12 Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA Sgm.



2. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Aldi bin Tiro tersebut sudah berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Rahmi binti Ibrahim, umur 16 tahun (lahir tanggal 21 Oktober 2003), agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Passongia, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Aldi bin Tiro dengan perempuan tersebut telah saling mengenal dan saling akrab serta sangat sulit untuk dipisahkan lagi namun belum cukup umur untuk menikah, karena itu para Para Pemohon bermaksud untuk menikahnya, namun oleh karena anaknya tersebut belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 19 tahun), oleh karena itu maka Para Pemohon memohon agar diberikan izin atau dispensasi nikah kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Aldi bin Tiro untuk bisa menikah dengan Rahmi binti Ibrahim;
4. Bahwa antara Aldi bin Tiro dengan Rahmi binti Ibrahim tidak ada hubungan nasab, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat setempat;
5. Bahwa anak Para Pemohon, Aldi bin Tiro masih berstatus jejak dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan perempuan lain demikian pula dengan Rahmi binti Ibrahim masih berstatus gadis dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak para Pemohon yang bernama Aldi bin Tiro untuk menikah dengan calon istri bernama Rahmi binti Ibrahim.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Hal.2 dari 12 Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya majelis hakim memberikan saran dan nasehat kepada Para Pemohon agar memikirkan kembali permohonannya dan menunggu anaknya genap berumur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, anak para Pemohon yang bernama Aldi bin Tiro dan calon istrinya yang bernama Rahmi binti Ibrahim dihadirkan dalam persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Aldi bin Tiro menyetujui rencana pernikahannya dengan Rahmi binti Ibrahim;
- Bahwa Aldi bin Tiro telah menjalin hubungan cinta dengan Rahmi binti Ibrahim;
- Bahwa Aldi bin Tiro dan Rahmi binti Ibrahim saling mencintai satu dengan lainnya dan tidak mau dipisahkan satu dengan lainnya. Keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Aldi bin Tiro sendiri yang menginginkan pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun juga. Begitupula sebaliknya.
- Bahwa Aldi bin Tiro tidak sanggup jika perkawinannya dengan Rahmi binti Ibrahim ditunda hingga batas umur yang diinginkan peraturan perundang-undangan karena khawatir akan melanggar ketentuan hukum agama Islam.
- Bahwa Aldi bin Tiro bekerja sebagai petani membantu usaha orang tuanya sehingga punya penghasilan yang bisa memberikan nafkah kepada istrinya kelak.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon juga menghadirkan kedua orang tua Rahmi binti Ibrahim yang bernama Ibrahim bin Anda (umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani) dan Hudaya binti Ukka

Hal.3 dari 12 Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA Sgm.



(umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada) dalam persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ibrahim bin Anda dan Hudaya binti Ukka menyetujui rencana pernikahan anaknya, Aldi bin Tiro dengan Rahmi binti Ibrahim.
- Bahwa Aldi bin Tiro telah menjalin hubungan cinta dengan Rahmi binti Ibrahim.
- Bahwa Ibrahim bin Anda dan Hudaya binti Ukka tidak pernah memaksa atau menjodohkan anaknya untuk menikah. Anaknya sendiri yang berkeinginan untuk menikah.
- Bahwa Aldi bin Tiro dan Rahmi binti Ibrahim saling mencintai satu dengan lainnya dan tidak mau dipisahkan satu dengan lainnya.
- Bahwa Aldi bin Tiro dan Rahmi binti Ibrahim sendiri yang menginginkan pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun juga.
- Bahwa Ibrahim bin Anda dan Hudaya binti Ukka tetap akan berkewajiban untuk menjaga hak dan kewajiban terhadap anaknya demi masa depan yang terbaik untuk anaknya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7306102610090049, tanggal 17 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi kode P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 11068/IST/CS/2012, tanggal 14 Agustus 2012, atas nama Aldi Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi kode P-2;
3. Asli Surat Rekomendasi Nomor: 44/Sek.DP3A/III/2020, tanggal 2 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa, bermeterai, oleh Hakim diberi kode P-3;

Hal.4 dari 12 Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Para Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Sandi bin Ismail, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Bontomarannu Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, bertempat tinggal di Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, Aldi bin Tiro dan Rahmi binti Ibrahim. Saksi adalah keponakan para Pemohon.
- Bahwa Aldi bin Tiro saat ini baru berusia 16 tahun.
- Bahwa Aldi bin Tiro dan Rahmi binti Ibrahim adalah sepasang kekasih dan sudah menjalin hubungan sebagai kekasih.
- Bahwa hubungan Aldi bin Tiro dan Rahmi binti Ibrahim sudah semakin erat dan susah untuk dipisahkan.
- Bahwa jika Aldi bin Tiro ditunda pernikahannya dengan Rahmi binti Ibrahim dikhawatirkan keduanya dapat melanggar batas-batas ketentuan dalam Syariat Islam karena hubungan keduanya sudah semakin erat.
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon, Aldi bin Tiro mempunyai pekerjaan atau penghasilan sebagai petani membantu orang tuanya.
- Bahwa keinginan Aldi bin Tiro menikah dengan Rahmi binti Ibrahim adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa antara Aldi bin Tiro dan Rahmi binti Ibrahim tidak ada hubungan saudara dan tidak ada hubungan sesusuan, mereka sama-sama beragama Islam dan mereka tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa Aldi bin Tiro tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
- Bahwa Aldi bin Tiro melalui orang tuanya telah melamar Rahmi binti Ibrahim melalui orang tuanya. Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut.

2. Hamka Marzuki, Spdl bin Azis, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Bontomarannu, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal.5 dari 12 Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, Aldi bin Tiro dan Rahmi binti Ibrahim. Saksi adalah sepupu dengan Pemohon II.
 - Bahwa Aldi bin Tiro saat ini baru berusia 16 tahun lebih beberapa bulan.
 - Bahwa Aldi bin Tiro dan Rahmi binti Ibrahim adalah sepasang kekasih dan sudah menjalin hubungan sebagai kekasih.
 - Bahwa hubungan Aldi bin Tiro dan Rahmi binti Ibrahim sudah semakin erat dan susah untuk dipisahkan.
 - Bahwa jika Aldi bin Tiro ditunda pernikahannya dengan Rahmi binti Ibrahim dikhawatirkan keduanya dapat melanggar batas-batas ketentuan dalam Syariat Islam karena hubungan keduanya sudah semakin erat.
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon, Aldi bin Tiro mempunyai pekerjaan atau penghasilan sebagai petani membantu orang tuanya.
 - Bahwa keinginan Aldi bin Tiro menikah dengan Rahmi binti Ibrahim adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
 - Bahwa antara Aldi bin Tiro dan Rahmi binti Ibrahim tidak ada hubungan saudara dan tidak ada hubungan sesusuan, mereka sama-sama beragama Islam dan mereka tidak ada halangan untuk menikah.
 - Bahwa Aldi bin Tiro tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
 - Bahwa Aldi bin Tiro melalui orang tuanya telah melamar Rahmi binti Ibrahim melalui orang tuanya. Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut.
- Bahwa Para Pemohon pada akhirnya menyatakan bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-

Hal.6 dari 12 Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya, mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa agar memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Aldi bin Tiro, umur 16 tahun beberapa bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama Rahmi binti Ibrahim.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2. Di samping alat bukti surat tersebut, juga mengajukan alat bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Aldi bin Tiro

Hal.7 dari 12 Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA Sgm.



dan Rahmi binti Ibrahim adalah sepasang kekasih yang telah menjalin cinta. Keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan terbukti bahwa Aldi bin Tiro berkeinginan untuk menikah dengan Rahmi binti Ibrahim karena hubungan cinta keduanya semakin erat dan tidak dapat menunda keinginannya untuk menikah karena dikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam. Keinginan Aldi bin Tiro menikah dengan Rahmi binti Ibrahim adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, terbukti bahwa Aldi bin Tiro dan Rahmi binti Ibrahim, keduanya tidak termasuk saudara kandung ataupun saudara sesusuan. Rahmi binti Ibrahim juga tidak terikat pernikahan dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, Para Pemohon telah melamar Rahmi binti Ibrahim melalui orang tuanya untuk dinikahkan dengan Aldi bin Tiro. Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan, dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2, terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Aldi bin Tiro yang berumur 16 tahun yang lahir pada tanggal 30 April 2004.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim melakukan konstataasi terhadap permohonan ini maka ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama Aldi bin Tiro yang termasuk di bawah usia pernikahan yakni berumur 16 tahun dengan Rahmi binti Ibrahim.
2. Aldi bin Tiro dan Rahmi binti Ibrahim adalah sepasang kekasih yang telah menjalin cinta kasih. Hubungan keduanya semakin erat dan tidak bisa dipisahkan. Keinginan tersebut karena dikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma

Hal.8 dari 12 Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA Sgm.



kesusilaan dan norma agama Islam. Keinginan Aldi bin Tiro menikah dengan Rahmi binti Ibrahim adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Di samping itu, keduanya tidak termasuk saudara kandung ataupun saudara sesusuan dan Rahmi binti Ibrahim juga tidak terikat pernikahan dengan orang lain.

3. Aldi bin Tiro telah mempunyai pekerjaan sebagai petani sehingga bisa mendapat penghasilan yang dapat membiayai kehidupan rumah tangganya kelak.

4. Para Pemohon telah melamar Rahmi binti Ibrahim melalui orang tuanya untuk dinikahkan Aldi bin Tiro. Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pernikahan adalah sesuatu perbuatan hukum yang dianjurkan / disunnahkan akan tetapi suatu pernikahan menjadi wajib apabila seseorang tersebut khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan seperti berhubungan badan di luar nikah. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, maka Aldi bin Tiro ternyata telah termasuk wajib hukumnya untuk menikah dengan Rahmi binti Ibrahim karena keduanya telah menjalin hubungan cinta yang sulit untuk dipisahkan. Di samping itu, anak Para Pemohon, Aldi bin Tiro mengkhawatirkan dirinya melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tersebut, anak Para Pemohon yang bernama Aldi bin Tiro dan Rahmi binti Ibrahim tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagai istri kecuali persyaratan umur.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua Rahmi binti Ibrahim telah menyetujui rencana pernikahan kedua anak mereka yang ditandai dengan diterimanya lamaran para Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur perkawinan sebagaimana ketentuan yang berlaku akan tetapi karena kondisi

Hal.9 dari 12 Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA Sgm.



anak Para Pemohon dengan Rahmi binti Ibrahim sudah tidak dapat ditunda lagi pernikahannya, maka hakim berpendapat bahwa untuk menghilangkan kemudharatan bagi anak Para Pemohon dan calon istrinya, Rahmi binti Ibrahim, satu-satunya jalan yang terbaik adalah dengan mengawinkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut. Pertimbangan tersebut sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yang menyatakan bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada mengambil maslahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dan anak Para Pemohon, Aldi bin Tiro dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Rahmi binti Ibrahim.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Aldi bin Tiro untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Rahmi binti Ibrahim.
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan oleh hakim tunggal pada hari **Jumat**, tanggal **6 Maret 2020 M** bertepatan tanggal **11 Rajab 1441 H** oleh Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai Hakim, dibantu oleh Nur Intang, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Pemohon.

HAKIM,

Hal.10 dari 12 Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Drs. Ahmad Nur, M.H.

PANITERA PENGANTI,

Nur Intang, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Panggilan	:	Rp	450.000,00
4.	PNBP Surat Panggilan	:	Rp	20.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	566.000,00

Hal.11 dari 12 Penetapan No.97/Pdt.P/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)